



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH KOTA BATAM
DAN

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TENTANG

PENILAIAN POTENSI DAN KOMPETENSI MANAJERIAL DAN SOSIAL
KULTURAL ASN SERTA PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASESOR SDM
APARATUR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATAM

NOMOR: 18/K/100.3.7.1/V/2026

NOMOR: 800.6/391.a/BKDDANKORPRI/2026

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (20-05-2026), yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. HASNAH : Selaku Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam berkedudukan di Jalan Engku Putri Nomor 1 Batam Kota, berdasarkan Surat Kuasa Wali Kota Batam Nomor 12/SK-K/100.3.7/IV/2026 Tanggal 29 April 2026, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Batam selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. YENY TRISIA ISABELLA : Selaku Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berkedudukan di Pusat Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Raja Ali (Mahrum Pulau Bayan) Pulau Dompak Seri Darul Makmur Tanjungpinang, berdasarkan Surat Kuasa Gubernur Kepulauan Riau Nomor b/000.4.7.2/235.1/B.PEMDA-SET/2026 Tanggal 6 April 2026, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Provinsi Kepulauan Riau selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam Perjanjian Kerja Sama ini selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintah Kota Batam yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kota Batam dalam bidang kepegawaian.
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Badan Kepegawaian dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi Kepulauan Riau dalam bidang kepegawaian.
3. Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Pemerintah Kota Tanjungpinang, Pemerintah Kota Batam, Pemerintah Kabupaten Bintan, Pemerintah kabupaten Karimun, Pemerintah Kabupaten Lingga, Pemerintah Kabupaten Natuna, Pemerintah Kabupaten Anambas Nomor 120.23/KDH.121/KB-01/2024, Nomor 181/1.1.02/8/MoU/2024, Nomor 28/K/100.3.7/XII/2024, Nomor 21/KB/2024, Nomor 12/KB/PENTAS-SETDA/2024 Nomor 36/100.3.7/MoU/XII/2024, Nomor 100.4.7.1/ks-kb/31/2024, Nomor 100.3.7/014/kDH.KKA/MoU/XII/2024 tanggal 11 Desember 2024 tentang Kerja Sama Antar Daerah dan akan berakhir pada bulan Desember 2029.

Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
2. Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja sama Daerah.
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga.
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 03 Tahun 2025 Tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara
9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 26 Tahun 2019 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan perjanjian kerja sama tentang penilaian potensi dan kompetensi manajerial sosial dan kultural serta pengembangan kompetensi Asesor SDM Aparatur yang selanjutnya disebut perjanjian dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1 KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. Penilaian potensi adalah proses pengukuran dan pemetaan kemampuan individu yang cakupan aspeknya diatur dalam peraturan perundang-undangan guna mengetahui potensi pegawai dalam mendukung pelaksanaan tugas jawaban dan pengembangan karier secara optimal.
2. Penilaian kompetensi adalah suatu proses membandingkan antara kompetensi jabatan yang dipersyaratkan dengan kompetensi yang dimiliki oleh pemegang jabatan atau calon pemegang jabatan.
3. Pengembangan kompetensi Asesor SDM Aparatur yang selanjutnya disebut pengembangan kompetensi adalah upaya untuk pemenuhan kebutuhan kompetensi Asesor SDM Aparatur dengan standar kompetensi jabatan dan rencana pengembangan karier.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
5. Standar kompetensi jabatan ASN yang selanjutnya disebut Standar Kompetensi ASN adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang diperlukan seorang ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.
6. Kompetensi manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.
7. Kompetensi sosial kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang Jabatan yang memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan Jabatan.
8. Simulasi adalah alat ukur yang menggunakan persoalan yang menggambarkan situasi dan kondisi yang secara nyata dapat muncul dalam tugas/pekerjaan.
9. Wawancara kompetensi adalah proses tanya jawab dengan menggunakan panduan wawancara terstruktur yang disusun berdasarkan persyaratan kompetensi jabatan yang akan atau sedang diduduki.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mewujudkan kerja sama antara PARA PIHAK dalam penilaian potensi dan kompetensi manajerial sosial kultural serta pengembangan kompetensi Asesor SDM Aparatur di lingkungan Pemerintah Kota Batam.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai dasar penyelenggaraan penilaian potensi dan kompetensi manajerial sosial kultural serta pengembangan kompetensi Asesor SDM aparatur di lingkungan Pemerintah Kota Batam.

Pasal 3
OBJEK

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah penilaian potensi dan kompetensi manajerial dan sosial kultural serta pengembangan kompetensi asesor SDM aparatur.

Pasal 4
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

1. Penyusunan simulasi penilaian kompetensi manajerial dan sosial kultural;
2. Pelaksanaan penilaian potensi dan kompetensi manajerial dan sosial kultural;
3. Pelaporan hasil penilaian kompetensi manajerial dan sosial kultural; dan
4. Pengembangan kompetensi Asesor SDM Aparatur.

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak PIHAK KESATU:
 - a. Mendapatkan tenaga Asesor SDM Aparatur dari PIHAK KEDUA sesuai kualifikasi dan ketentuan yang berlaku;
 - b. Mendapatkan fasilitasi pemetaan kompetensi yang dimiliki PIHAK KEDUA untuk pelaksanaan penilaian potensi dan kompetensi manajerial dan sosial kultural terhadap PIHAK KESATU;
 - c. Mendapatkan pengarahan pelaksanaan kegiatan penilaian potensi dan kompetensi manajerial dan sosial kultural kepada peserta dari PIHAK KEDUA;
 - d. Mendapatkan laporan hasil pelaksanaan penilaian potensi dan kompetensi manajerial dan sosial kultural berupa laporan hasil penilaian potensi dan kompetensi manajerial dan sosial kultural sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - e. Mengikutsertakan PIHAK KESATU dalam kegiatan penilaian potensi dan kompetensi manajerial dan sosial kultural, penyusunan simulasi dan pengembangan kompetensi Asesor SDM Aparatur yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA.

(2) Kewajiban PIHAK KESATU:

- a. Memberikan data ASN di lingkungan Pemerintah Kota Batam sebagai peserta untuk mengikuti penilaian potensi dan kompetensi manajerial dan sosial kultural yang diselenggarakan oleh PIHAK KEDUA;
- b. Menentukan kriteria, menyusun dan memberikan data ASN di lingkungan Pemerintah Kota Batam sebagai peserta untuk mengikuti penilaian potensi dan kompetensi manajerial dan sosial kultural yang diselenggarakan oleh PIHAK KEDUA;
- c. Memfasilitasi sarana dan prasarana untuk terselenggaranya kegiatan penilaian potensi dan kompetensi manajerial dan sosial kultural bagi PARA PIHAK;
- d. Memberikan honorarium bagi Asesor SDM Aparatur penyelenggaraan penilaian potensi dan kompetensi manajerial dan sosial kultural ASN di lingkungan Pemerintah Kota Batam atas kegiatan penilaian kompetensi ASN bagi PIHAK KEDUA.

(3) Hak PIHAK KEDUA:

- a. Mendapatkan data ASN di lingkungan Pemerintah Kota Batam sebagai peserta untuk mengikuti penilaian potensi dan kompetensi manajerial dan sosial kultural yang diselenggarakan oleh PIHAK KEDUA;
- b. Memfasilitasi sarana dan prasarana untuk terselenggaranya kegiatan penilaian potensi dan kompetensi manajerial dan sosial kultural bagi PARA PIHAK;
- c. Mendapatkan honorarium bagi Asesor SDM Aparatur penyelenggaraan penilaian potensi dan kompetensi manajerial dan sosial kultural ASN di lingkungan Pemerintah Kota Batam atas kegiatan Penilaian Kompetensi PNS dari PIHAK KESATU.

(4) Kewajiban PIHAK KEDUA:

- a. Menyediakan tenaga Asesor SDM Aparatur sesuai kualifikasi dan ketentuan yang berlaku;
- b. Memberikan fasilitasi penilaian potensi dan kompetensi manajerial dan sosial kultural yang dimiliki PIHAK KEDUA untuk pelaksanaan penilaian potensi dan kompetensi manajerial dan sosial kultural terhadap PIHAK KESATU;
- c. Memberikan pengarahan pelaksanaan kegiatan penilaian potensi dan kompetensi manajerial dan sosial kultural kepada peserta dari PIHAK KESATU;
- d. Memberikan laporan hasil pelaksanaan penilaian potensi dan kompetensi manajerial dan sosial kultural berupa laporan hasil potensi dan kompetensi manajerial dan sosial kultural sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. Mengikutsertakan PIHAK KESATU dalam kegiatan penilaian potensi dan kompetensi manajerial dan sosial kultural, penyusunan simulasi dan pengembangan kompetensi Asesor SDM Aparatur yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada PARA PIHAK yang bersumber dari anggaran masing-masing PIHAK secara proporsional dan sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak ditandatangani dan berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku Kesepakatan Bersama dan dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi serta kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Apabila salah satu PIHAK bermaksud untuk mengakhiri perjanjian kerja sama sebelum berakhirnya masa perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK yang bermaksud untuk mengakhiri perjanjian kerja sama harus menyampaikan maksudnya tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum tanggal pengakhiran Perjanjian Kerja Sama berlaku secara efektif.
- (3) Pengakhiran jangka waktu perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan ke dalam pengakhiran perjanjian kerja sama oleh PARA PIHAK.

Pasal 8
MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan, untuk menentukan langkah-langkah lebih lanjut.

Pasal 9
KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi yang akan dilakukan atau disampaikan oleh masing-masing pihak kepada pihak lainnya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, wajib dilakukan secara tertulis dan dikirimkan melalui elektronik (pos-el) atau surat non elektronik (fisik) ke alamat masing-masing pihak berikut ini:

a. PIHAK KESATU

Nara Hubung	: Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam
Alamat	: Jalan Engku Putri Nomor 1 Batam Centre – Kota Batam
Telepon	: (0778) 462164
Faksimili	: (0778) 461813

Pos-el : bkpsdm@btm.go.id

b. PIHAK KEDUA

Nara Hubung : Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau

Alamat : Pusat Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Istana Kota Piring, Gedung Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung CI lantai 2 dan 3 Pulau Dompak-Tanjungpinang

Pos-el : uptpenkomkepri@gmail.com

- (2) Apabila salah satu PIHAK bermaksud untuk melakukan perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK yang melakukan perubahan alamat memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain.

Pasal 10

PENGAKHIRAN KERJA SAMA

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila :
- a. Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) habis dan tidak diperpanjang;
 - b. Adanya kesepakatan tertulis dari PARA PIHAK untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini; dan/atau
 - c. Adanya kebijakan dari pemerintah pusat/daerah sehingga tidak dapat dilanjutkan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Pengakhiran perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mempengaruhi hak dan kewajiban PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 11

KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan, termasuk menyimpan, melindungi, dan mengamankan data, dokumen, dan informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) PARA PIHAK akan dibebaskan dari kewajiban-kewajiban kerahasiaan dalam hal :
- a. Informasi tidak lagi menjadi rahasia tanpa adanya pelanggaran dari PARA PIHAK atas kewajiban kerahasiaan dalam Perjanjian Kerja Sama ini; dan/atau
 - b. PARA PIHAK saling setuju untuk melepaskan satu sama lain dari kewajiban kerahasiaan.

- (3) Kewajiban kerahasiaan sebagaimana dimaksud ayat (1) tetap akan berlaku meskipun Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir atau diakhiri lebih awal.

Pasal 12 KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kekuasaan PARA PIHAK yang mengakibatkan terhentinya atau tertundanya pelaksanaan perjanjian kerja sama seperti bencana alam, gempa bumi, topan, cuaca buruk, ledakan, sabotase, kerusakan, penyakit epedemik, huru-hara dan pemogokan masal.
- (2) Apabila terjadi keadaan kahar, maka salah satu PIHAK dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender harus sudah memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya tentang adanya keadaan kahar tersebut.
- (3) Apabila terjadi keadaan kahar maka PARA PIHAK dibebaskan dari segala kewajiban.
- (4) Apabila terjadi keadaan kahar maka PARA PIHAK sepakat untuk merundingkan kembali keberlanjutan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 13 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dikemudian hari terdapat perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak membawa hasil yang diharapkan, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui keputusan Menteri Dalam Negeri dan bersifat final.

Pasal 14 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

- (1) PARA PIHAK secara bersama-sama dan saling berkoordinasi dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara periodik, minimal 1 (satu) tahun sekali.
- (2) PARA PIHAK membuat dan menyampaikan laporan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada kepada masing-masing PIHAK.

Pasal 15 ADENDUM

- (1) Segala sesuatu yang belum dan/atau diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini dan/atau terjadi perubahan atas materi Perjanjian Kerja Sama ini baik pengurangan dan/atau penambahan beserta perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh PARA PIHAK, maka atas dasar kesepakatan PARA PIHAK akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam Adendum Perjanjian Kerja Sama ini.

- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 16
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) PARA PIHAK sepakat membuat kesepakatan secara tertulis apabila pada saat pelaksanaan kegiatan penilaian potensi dan kompetensi manajerial dan sosial kultural terdapat kendala teknis.
- (2) Kesepakatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk berita acara sesuai dengan kewenangan PARA PIHAK.

Pasal 17
PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



YENY TRISIA ISABELLA

PIHAK KESATU,



HASNAH